



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 361/KPTS/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 302/KPTS/M/2019 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menambahkan tenaga ahli hidrolika dan ahli teknik bendungan besar sebagai anggota Komisi Keamanan Bendungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 302/KPTS/M/2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN.
- KESATU : Mengubah Keanggotaan Komisi Keamanan Bendungan yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Komisi, dengan menambahkan pejabat yang instansi/namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) dan lajur 5 (lima) lampiran Keputusan Menteri ini sebagai anggota Komisi Keamanan Bendungan.
- KEDUA : Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, masa kerja, dan biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 302/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Keamanan Bendungan, dinyatakan masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Deputi III Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM;
6. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero);
8. Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung;
9. Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar;
10. Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia;
11. Kepala Pusat Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR : 361/KPTS/M/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT NOMOR 302/KPTS/M/2016
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Jakarta	Ketua merangkap anggota
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Balai Bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Balai Bendungan	Jakarta	Sekretaris bukan Anggota
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Pusat Bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Pusat Bendungan	Jakarta	Anggota
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi	Kepala Pusat Sumber Daya Air dan Geologi Lingkungan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi	Kepala Pusat Sumber Daya Air dan Geologi Lingkungan	Jakarta	Anggota

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jakarta	Anggota
6.	PT. Perusahaan Umum Listrik Negara (Pemilik Bendungan)	General Manager PT. PLN (Persero) UIP Pembangkitan Hidro Jawa Bali	PT. Perusahaan Umum Listrik Negara (Pemilik Bendungan)	General Manager PT. PLN (Persero) UIP Pembangkitan Hidro Jawa Bali	Jakarta	Anggota
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Jakarta	Anggota
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Puslitbang. Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Puslitbang. Sumber Daya Air	Bandung	Anggota
9.	Ir. Ahmad Rusfandi Usman, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Ir. Ahmad Rusfandi Usman, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Jakarta	Anggota
10.	Dr. Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE., M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Dr. Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE., M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Yogyakarta	Anggota

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
11.	Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
12.	Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota
13.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Ahli Geologi, HATTI, IAGI	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Ahli Geologi, HATTI, IAGI	Jakarta	Anggota
14.	Ir. Tri Bayu Adji, MA.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Ir. Tri Bayu Adji, MA.	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB	Jakarta	Anggota
15.	Dr. Ir. Aries F. Firman, M.Sc.	Dosen Project Management, School Of Bussiness dan Managemet, Institut Teknologi Bandung	Dr. Ir. Aries F. Firman, M.Sc.	Dosen Project Management, School Of Bussiness dan Managemet, Institut Teknologi Bandung	Jakarta	Anggota
16.	Ir. Ketut Suryata	Ahli Hidro Mekanikal, KNIBB	Ir. Ketut Suryata	Ahli Hidro Mekanikal, KNIBB	Jakarta	Anggota

No	SEMULA		MENJADI		DOMISILI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	INSTANSI/NAMA	JABATAN	INSTANSI/NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7
17.			Ir. Djaja Murni Warga Dalam, Dipl.HE, M.Sc	Ahli Hidrolika, HATHI	Jakarta	Anggota
18.			Ir. Agus Djatiwiryono, ME	Ahli Teknik Bendungan Besar, KNIBB, HATHI.	Jakarta	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO